T E S I S

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PEMBERIAN LAYANAN NASABAH PRIMA

LEGAL PROTECTION FOR BANKS IN PROVIDING PRIME CUSTOMER SERVICES

ARSIANI GUSTIRANDA
B022202039

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PEMBERIAN LAYANAN NASABAH PRIMA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

ARSIANI GUSTIRANDA
NIM. B022202039

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PEMBERIAN LAYANAN NASABAH PRIMA

Disusun dan diajukan oleh:

ARSIANI GUSTIRANDA RUDYANTO
B022202039

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 17 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.	**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**
NIP 197007081994121001	NIP 198408182010121005

Ketua Program Studi,	Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M.H.	**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**
NIP 196411231990022001	NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Arsiani Gustiranda
N I M : B022202039
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PEMBERIAN LAYANAN NASABAH PRIMA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,

Arsiani Gustiranda

KATA PENGANTAR

Semakin berkembangnya inovasi layanan bank dalam menyediakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah mendorong adanya suatu segmen nasabah tertentu yang menginginkan bank dapat memberikan layanan perbankan secara lebih personal dan mendapatkan tambahan layanan keistimewaan tertentu. Hal ini pun berdampak semakin banyak bank di Indonesia yang memberikan Layanan Nasabah Prima yang lebih banyak dikenal sebagai istilah layanan *Priority Banking* atau *Personal Banking*.

Risiko yang paling mungkin dihadapi oleh lembaga perbankan dalam konteks Layanan Nasabah Prima adalah adanya tindak pidana pencucian uang. Layanan Nasabah Prima sangat memungkinkan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga pihak Bank dalam penerapan layanan atau produk ini harus ekstra hati-hati terhadap nasabah. Selain menghadapi risiko dari nasabah, risiko terhadap pemberian Layanan Nasabah Prima juga dihadapi oleh Bank dari sisi petugas bank itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus/perkara yang dilakukan oleh petugas bank yang akhirnya merugikan nasabah dan Bank itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian melakukan pendalaman dan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pemberian Layanan Nasabah Prima**. Penulisan tesis ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar

Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Melalui penelitian tesis ini penulis menganalisis kebijakan pemberian Layanan Nasabah Prima pada lembaga perbankan dalam kaitannya dengan upaya minimalisasi risiko tindak pidana perbankan serta perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dalam memberikan Layanan Nasabah Prima terhadap upaya tindak pidana perbankan, baik yang dilakukan oleh nasabahnya maupun yang dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanudin Periode 2018-2022 dan Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanudin Periode 2022-2026 atas kesempatannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan; Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi; dan Bapak Prof. Dr.

Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

3. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Periode 2018-2022 dan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026 atas segala perhatian, dukungan serta kesempatannya sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan Pendidikan Magister di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akadmik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. sekalu Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan serta dukungannya sehingga pelaksanaan perkuliahan selama Penulis menempuh Pendidikan Magister dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti;
6. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

selaku Pembimbing Pendamping yang dengan ketulusan hati serta penuh kesabaran telah memberikan bimbingan mulai dari proses Penulisan Proposal Penelitian hingga penyusunan Hasil Penelitian Tesis ini;

7. Ibu Dr. Oky Deviani Burhamzah, S.H., M.H., Ibu Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., masing-masing selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membantu untuk kesempurnaan Hasil Penelitian Tesis ini;
8. Terima kasih dan hormat yang tak terhingga kepada Orang Tua saya, Bapak Rudyanto Azis, S.E., M.M dan Ibu Yuniar Sjamsul Bachri, mertua saya Bapak Ir. Amir dan Ibu Andi Nani K. Santo, dan juga suami saya, Dhirgaraya S. Santo S.E., M.M., beserta anak-anak saya tercinta Syila dan Uwais yang selalu memberi semangat, doa dan ketulusannya dalam mendampingi penulis sehingga Proposal Penelitian dan penyusunan Hasil Penelitian Tesis ini dapat selesai;
9. Terimakasih kepada sahabat saya Ibu Rahmiah Kadir S.H., M.Kn yang telah bersedia membantu penulis, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau dan membantu penulis dalam menyebarkan surat penelitian. Tanpa bantuan beliau, Penyusunan Hasil Penelitian Tesis ini tidak akan selesai tepat pada waktunya; dan
10. Untuk teman-teman seperjuangan, Andi Istiqamah S.H., M.Kn, Virginia Ellen Oktania Sie S.H., M.Kn dan Oktaviani Sugiarto S.H., dan rekan-rekan mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2020, atas

waktunya dan dukungannya selama 2,5 tahun yang telah kita lewati bersama, merupakan kenangan yang tak terlupakan.

Penelitian dan Penulisan Tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan sehingga masih membutuhkan masukan dari berbagai kalangan. Pada kesempatan ini Penulis juga menyampaikan permohonan maaf serta harapan kiranya Penulisan Tesis ini tetap dapat dijadikan sebagai sebuah referensi keilmuan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum

Makasar, Maret 2023

Penulis

Arsiani Gustiranda

ABSTRAK

ARSIANI GUSTIRANDA (B022202039), **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pemberian Layanan Nasabah Prima** (dibimbing oleh **Hasbir Paserangi** dan **Muhammad Ilham Arisaputra**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kebijakan pemberian Layanan Nasabah Prima pada lembaga perbankan dalam kaitannya dengan minimalisasi risiko tindak pidana perbankan, serta menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dalam memberikan Layanan Nasabah Prima terhadap upaya tindak pidana perbankan, baik yang dilakukan oleh nasabahnya maupun yang dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri.

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang berlokasi di Kota Makassar. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Lapangan (*field research*) dan Studi pustaka *(library research).* Data primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberian Layanan Nasabah Prima pada lembaga perbankan dalam kaitannya dengan upaya minimalisasi risiko tindak pidana perbankan diimplementasikan dalam bentuk SOP Layanan Nasabah Prima yang disandingkan dengan SOP Mengenali Nasabah dimana SOP ini ditujukan untuk mengetahui latar belakang nasabah prima atau nasabah prioritas yang dimiliki oleh bank dan sekaligus pula untuk memantau transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dalam memberikan Layanan Nasabah Prima terhadap upaya tindak pidana perbankan, baik yang dilakukan oleh nasabahnya maupun yang dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri sesungguhnya sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Layanan Nasabah Prima merupakan sarana perlindungan hukum preventif kepada bank. Secara internal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Layanan Nasabah Prima dituangkan dalam bentuk SOP sehingga menjadi pedoman bagi bank melalui petugas-petugasnya dalam menerapkan layanan nasabah prima kepada masyarakat.

Kata Kunci: Bank, Layanan Nasabah Prima, Perlindungan Hukum, Pidana Perbankan, Risiko.

ABSTRACT

ARSIANI GUSTIRANDA (B022202039), ***Legal Protection for Banks in Providing Prime Customer Services*** *(guided by* ***Hasbir Paserangi*** *and* ***Muhammad Ilham Arisaputra****).*

This study aims to analyze and review the policy of providing Prime Customer Service to banking institutions in relation to minimizing the risk of banking crime, as well as to analyze and review the legal protection for banking institutions in providing Prime Customer Service against attempts at banking crime, both committed by their customers and carried out by unscrupulous employees of the bank itself.

This type of research is empirical research which is located in Makassar City. The data used are primary data and secondary data with data collection techniques carried out by means of field research and library research. Primary and secondary data that have been systematically synchronized are then studied further based on existing legal theories in order to obtain a scientific formulation to answer the legal issues discussed in this legal research. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively for further description.

The results of the study show that the policy of providing Prime Customer Service to banking institutions in relation to efforts to minimize the risk of banking crime is implemented in the form of Prime Customer Service SOP which is accompanied by the Recognizing Customer SOP where this SOP is aimed at finding out the background of prime customers or priority customers owned by bank and at the same time to monitor the transactions made by the customer. Legal protection for banking institutions in providing Prime Customer Service against banking criminal acts, whether committed by their customers or by unscrupulous employees of the bank itself, has actually been reflected in existing laws and regulations. Legislation relating to Prime Customer Service is a means of preventive legal protection for banks. Internally, laws and regulations relating to Prime Customer Service are set forth in the form of SOPs so that they become guidelines for banks through their officers in implementing prime customer service to the public.

Keywords: Bank, Criminal Banking, Legal Protection, Prime Customer Service, Risk.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 14

E. Orisinalitas Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Perbankan 21

B. Layanan Nasabah Prima Pada Bank 28

C. Prinsip Kehati-Hatian Bank 30

D. Teori Kepastian Hukum 35

E. Teori Perlindungan Hukum 39

F. Kerangka Pikir 43

Bagan Kerangka Pikir 46

G. Definisi Operasional 47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 49

B. Lokasi Penelitian 49

C. Populasi dan Sampel 50

D. Jenis dan Sumber Data 51

E. Teknik Pengumpulan Data 52
F. Analisis Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemberian Layanan Nasabah Prima Pada Lembaga Perbankan Dalam Kaitannya Dengan Upaya Minimalisasi Risiko Tindak Pidana Perbankan 54
B. Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Dalam Memberikan Layanan Nasabah Prima Terhadap Upaya Tindak Pidana Perbankan, Baik yang Dilakukan Oleh Nasabahnya Maupun yang Dilakukan Oleh Oknum Karyawan Bank Itu Sendiri 121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 134
B. Saran 135

DAFTAR PUSTAKA 136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menentukan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Hal ini berarti bahwa perkembangan usaha merupakan salah satu pilar perekonomian nasional yang terkandung dalam unsur berkelanjutan dan kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan lembaga perbankan sebagai penyimpan dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat.

Untuk mengatur mengenai perbankan di Indonesia, Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat lebih dari 70 undang-undang yang diubah, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tersebut. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini juga digeaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat". Kemudian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menentukan jenis-jenis bank yang dibagi menjadi 2 (dua), yakni Bank Umum dan Bank Khusus. Bank Umum itu sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[1]

Adapun usaha Bank Umum ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. memberikan kredit;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

[1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. obligasi;
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah ketentuan ini dengan menghapus huruf k dan mengubah bunyi huruf m menjadi

“menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Namun demikian, dari usaha-usaha tersebut di atas menunjukkan bahwa Bank Umum memiliki usaha yang paling utama yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Keberadaan lembaga perbankan di Indonesia semakin banyak dan hal tersebut dapat dilihat dengan hadirnya bank-bank baru yang tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana-dana masyarakat sangat dituntut keahliannya untuk mengelola usaha ini karena bila kepercayaan masyarakat kurang terhadap lembaga ini masyarakat akan berlomba menarik dana yang disimpan di bank, dampak yang lebih jauh bisa dilihat kegiatan perekenomian tidak berjalan sebagaimana mestinya.[2]

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, lembaga perbankan dituntut untuk membuat berbagai macam program. Terlebih lagi dengan banyaknya lembaga perbankan yang ada di Indonesia, baik yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

[2] Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 8

maupun bank swasta, menyebabkan setiap bank berlomba-lomba menciptakan produk dan layanan yang maksimal untuk memberikan kepuasan terhadap nasabahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan yang serba praktis belakangan ini, kenyamanan dalam mengelola keuangan merupakan hal yang diinginkan para nasabah dalam layanan perbankan. Dengan alasan kesibukan ataupun jarak, saat ini nasabah dapat melakukan transaksi tanpa harus repot antri di Bank. Oleh karena itu, pihak Bank berlomba-lomba menawarkan produk yang dapat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Inovasi layanan bank dalam menyediakan produk dan/atau aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya semakin berkembang, antara lain dengan maraknya pemberian Layanan Nasabah Prima (LNP) kepada nasabah tertentu.

Semakin berkembangnya inovasi layanan bank dalam menyediakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah mendorong adanya suatu segmen nasabah tertentu yang menginginkan bank dapat memberikan layanan perbankan secara lebih personal dan mendapatkan tambahan layanan keistimewaan tertentu. Hal ini pun berdampak semakin banyak bank di Indonesia yang memberikan Layanan Nasabah Prima yang lebih banyak dikenal sebagai istilah layanan *Priority Banking* atau *Personal Banking*.[3]

[3] Renny Utaminingsih Harsanto. 2020. *Kajian Yuridis Peraturan Hukum Mengenai Aspek Transparansi Terhadap Risiko Investasi Layanan Priority Banking*. Jurnal Veritas et Justitia (VeT), Volume 6 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. Hal. 372

Layanan Nasabah Prima dalam praktek dunia perbankan merupakan bagian dari *Wealth Management*. *Wealth Management* artinya tentang melayani kebutuhan perbankan berdasarkan skala nasabah. Pengertian lain dari *Wealth Management* adalah proses tumbuh, melindungi dan mengelola aset seseorang melalui produk dan jasa keuangan. Layanan Nasabah Prima sebagai bagian dari Layanan *Wealth Management* lebih menekankan kepada pemberian layanan investasi kepada nasabah prioritas. Dalam pelaksanaan kegiatan layanan tersebut, maka bank diwajibkan untuk mematuhi peraturan hukum yang ada terkait dengan pelaksanaan Layanan Nasabah Prima.[4]

Layanan Nasabah Prima di Indonesia pada dasarnya dimungkinkan untuk dilakukan oleh lembaga perbankan sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP). Layanan Nasabah Prima merupakan bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima (*priority banking*). Nasabah prima (*priority banking*) adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan

[4] *Ibid*. Hal. 375-377

fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya.[5]

Selain merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP, penyelenggaraan Layanan Nasabah Prima juga merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah Prima. Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 ini menentukan bahwa "Layanan Nasabah Prima yang selanjutnya disebut LNP adalah bagian dari kegiatan usaha Bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah Prima". Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 ini juga menentukan bahwa:

"(1) Bank yang akan melakukan LNP yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru, wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis sebagai acuan.
(3) Kebijakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan komisaris.
(4) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
    a. persyaratan Nasabah Prima;
    b. ruang lingkup produk dan/atau aktivitas Bank;
    c. cakupan keistimewaan LNP; dan
    d. nama layanan (*brand name*) dan pengelompokan Nasabah Prima.
(5) Bank dalam menetapkan pengelompokan Nasabah Prima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, harus secara jelas membedakan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok Nasabah Prima."

[5] Lihat Diktum Angka Romawi I

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 tersebut di atas, maka jelas bahwa ada keistimewaan yang akan diterima oleh Nasabah dalam Layanan Nasabah Prima. Hal ini tertuang jelas dalam Penjelasan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 yang menentukan bahwa:

> "Cakupan keistimewaan LNP meliputi layanan keuangan dan/atau non keuangan. Penetapan cakupan keistimewaan LNP memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang terkait".

Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 mengenai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah Prima yang mana ditentukan bahwa:

> "Pemberian keistimewaan dalam LNP harus melalui penetapan Bank terlebih dahulu. Penetapan tersebut memuat antara lain:
> 1. keistimewaan yang dapat diberikan;
> 2. waktu pemberian (jangka waktu tertentu atau sewaktu-waktu atau selama menjadi nasabah); dan
> 3. kriteria yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan keistimewaan, seperti syarat maupun kondisi dan situasi yang dihadapi, profil Nasabah Prima, pengelompokan Nasabah Prima dan lain-lain.
>
> Contoh keistimewaan layanan yang terkait dengan transaksi keuangan antara lain:
> 1. layanan personal dari petugas Bank yang menjadi penghubung (*relationship manager*) antara Bank dengan Nasabah Prima tertentu;
> 2. layanan antar jemput (*pick up service*);
> 3. tarif dan perlakuan istimewa atas beberapa layanan seperti produk *treasury*, transfer dana, *bill paying services*, *automated teller machine*, *internet banking*, *safe deposit box*, *emergency cash*, dan/atau kredit atau pembiayaan (termasuk kartu kredit).
>
> Contoh keistimewaan layanan non keuangan antara lain keanggotaan golf, executive lounge dan/atau antar jemput bandara."

Risiko yang paling mungkin dihadapi oleh lembaga perbankan dalam konteks Layanan Nasabah Prima adalah adanya tindak pidana perbankan, utamanya tindak pidana pencucian uang. Layanan Nasabah Prima sangat memungkinkan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga pihak Bank dalam penerapan layanan atau produk ini harus ekstra hati-hati terhadap nasabah. Prinsip mengenal nasabah harus diterapkan secara benar dan teliti sehingga pihak Bank dapat mengenali dengan baik nasabahnya yang mengikuti Layanan Nasabah Prima.

Selain tindak pidana pencucian uang, risiko tindak pidana perbankan lainnya yang dapat dihadapi oleh Bank dengan adanya Layanan Nasabah Prima adalah potensi kecurangan atau *fraud*. Dalam Ketentuan Umum angka 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 Perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum dijelaskan bahwa:

> "Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung".

Potensi terjadinya *fraud* sangat besar dalam penerapan Layanan Nasabah Prima oleh sebab Bank sangat menutup segala informasi yang terkait dengan Nasabah Prima tersebut. Petugas Bank yang menangani Nasabah Prima itu pun tidak mengetahui banyak tentang harta kekayaan

dari nasabah tersebut. Dengan tidak diketahuinya informasi tentang harta kekayaan dari nasabah tersebut membuat pihak Bank sangat rentan menghadapi risiko tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentunya berkaitan pula dengan tindakan penyimpangan (*fraud*) yang sangat memungkinkan dilakukan oleh nasabah.

Selain menghadapi risiko dari nasabah, risiko terhadap pemberian Layanan Nasabah Prima juga dihadapi oleh Bank dari sisi petugas bank itu sendiri, khususnya yang bertugas sebagai *Costumer Relation Officer*. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus/perkara yang dilakukan oleh petugas bank yang akhirnya merugikan nasabah dan Bank itu sendiri. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari kasus pemalsuan bilyet, giro, dan deposito yang terjadi di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar oleh salah satu karyawan BNI, yakni Melati Bunga Sombe. Melati memalsukan bilyet dengan nominal mencapai angka Rp115,1 miliar dalam kedudukannya sebagai pegawai bank BNI dan menjabat sebagai CRO (*Costumer Relation Officer*) di Kantor Petikemas Makassar. Nasabah yang menjadi korban adalah Nasabah Prima atau Nasabah Prioritas/Emerald dari Bank BNI dimana para nasabah prioritas tersebut karena sudah sangat percaya kepada Melati Bunga Sombe yang merupakan pegawai Bank BNI yang ditugaskan untuk melayani transaksi keuangan para nasabah Emerald tersebut, maka pada saat melengkapi proses administrasi deposito para nasabah Emerald tersebut tidak pernah datang ke kantor Bank BNI, tetapi proses penandatanganan administrrasi

pembukaan deposito dilakukan para nasabah di rumah masing-masing di hadapan terdakwa sebagai pegawai bank BNI. Melati lalu membuat bilyet giro deposito fiktif dengan cara memfotokopi berwarna bilyet giro deposito asli sehingga menyerupai bilyet giro asli kemudian menyerahkannya kepada para nasabah emerald tersebut dengan nominal yang tertera pada bilyet giro deposito palsu tersebut.[6]

Bank Negara Indonesia sebagai salah satu bank milik pemerintah dengan status Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) juga menjalankan Layanan Nasabah Prima. BNI memiliki produk yang disebut sebagai BNI *Emerald Private Banking* yang menghadirkan *Relationship Manager* bersertifikasi yang mendukung aktivitas perbankan yang terpercaya untuk nasabah. BNI Emerald ini memberikan fasilitas dan program istimewa dalam hal transaksi perbankan hingga hal-hal yang bersifat non perbankan. Nasabah akan dilayani dan didampingi oleh *Relationship Manager* khusus dalam memanfaatkan jasa dan layanan yang sangat beragam.[7]

Untuk mengontrol dan mengawasi kinerja lembaga keuangan, di Indonesia dibentuk lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kehadiran PPATK diharapkan dapat mencegah kegiatan pencucian uang melalui Penyedia Jasa Keuangan. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memperkuat tugas, fungsi, dan

[6] Eka Hakim. 2022. *Palsukan Bilyet Giro Nasabah Rp115,1 M, Eks Pegawai Bank Plat Merah Dituntut 12 Tahun Penjara*. Sumber: https://www.liputan6.com/regional/read/4944191/palsukan-bilyet-nasabah-rp115-m-eks-pegawai-bank-plat-merah-dituntut-12-tahun-penjara

[7] Lihat dalam https://www.bni.co.id/emerald/

wewenang PPATK dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. PPATK bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan pengawasan transaksi dan audit terhadap lembaga keuangan, baik perbankan dan non perbankan.

Beberapa kasus pidana lainnya di bidang perbankan yang merupakan tindak pidana pencucian uang melalui lembaga keuangan telah banyak terjadi di Indonesia, khususnya pada lembaga perbankan. Misalnya saja kasus penggelapan dana PT Elnusa dan Pemerintah Daerah Batu Bara Sumatera Utara di Bank Mega dimana uang hasil pembobolan dimasukkan dalam perusahaan lain.[8]

Dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan, yang mana di antaranya adalah tindak pidana pencucian uang dan *fraud*, lembaga perbankan menjadi pihak yang kerepotan padahal pihak perbankan hanya melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat pula. Namun jika lembaga perbankan tidak ektra hati-hati, usahanya tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Untuk itu, maka perlindungan hukum terhadap pelaksanaan usaha lembaga perbankan perlu untuk dikaji, utamanya dalam hal pemberian Layanan Nasabah Prima kepada nasabah prioritasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pemberian**

[8] Priyambodo, RH., *Kejahatan Perbankan Gunakan Modus Pencucian Uang*, sumber: https://www.antaranews.com/berita/258544/kejahatan-perbankan-gunakan-modus-pencucian-uang

Layanan Nasabah Prima dimana penulis akan meneliti beberapa Bank, baik bank BUMN maupun bank milik swasta untuk melihat kebijakan pemberian Layanan Nasabah Prima oleh pihak bank dalam kaitannya dengan upaya minimalisasi risiko terjadinya tindak pidana perbankan, baik yang dilakukan oleh nasabahnya (nasabah prima) maupun yang dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri (yang melayani nasabah prima).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan pemberian Layanan Nasabah Prima pada lembaga perbankan dalam kaitannya dengan upaya minimalisasi risiko tindak pidana perbankan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dalam memberikan Layanan Nasabah Prima terhadap upaya tindak pidana perbankan, baik yang dilakukan oleh nasabahnya maupun yang dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji kebijakan pemberian Layanan Nasabah Prima pada lembaga perbankan dalam kaitannya dengan minimalisasi risiko tindak pidana perbankan.

2. Untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dalam memberikan Layanan Nasabah Prima terhadap upaya tindak pidana perbankan, baik yang dilakukan oleh nasabahnya maupun yang dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini yang dilakukan oleh Penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Dari segi teoretis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian hukum keperdataan, khususnya di bidang Hukum Perbankan, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang ingin menulis yang berkaitan dengan isu-isu mengenai hukum perbankan pada umumnya.
2. Dari segi praktis diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan dalam hukum perbankan, khususnya dalam pemberian layanan *personal banking*.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan yang diperoleh dengan cara pencarian melalui penelusuran kepustakaan, baik secara langsung

maupun melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Artikel Ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Priority Banking* Apabila Terjadi Penyimpangan Dana (*Fraud*) Nasabah Bank Dengan Layanan *Priority Banking*”, ditulis oleh Esa Putri Yuliana, diterbitkan Pada Tahun 2017 dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah priority banking apabila terjadi bentuk penyimpangan dana (fraud) terhadap nasabah penyimpan dana dengan layanan priority banking yang dilakukan oleh pegawai bank? dan (2) Bagaimana tanggung jawab bank apabila terjadi penyimpangan dana (fraud) terhadap nasabah penyimpan dana dengan layanan priority banking yang dilakukan oleh pegawai bank? Hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah priority banking apabila terjadi bentuk penyimpangan dana (tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank) yang dilakukan oleh pegawai bank, nasabah hanya menuntut secara pidana berdasarkan putusan pidana 359 K/Pid.Sus/2014. Dalam kasus ini seharusnya nasabah juga dapat melakukan gugatan perdata sehingga dapat diupayakan agar bank dapat mengembalikan dana nasabah yang disimpannya tersebut. Karena nasabah priority

banking merupakan nasabah yang istimewa dan sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum atas dana yang disimpannya. Tanggung jawab bank apabila terjadi penyimpangan dana (fraud) terhadap nasabah penyimpan dana dengan layanan priority banking yang dilakukan oleh pegawai bank yaitu menerapkan Manajemen Resiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (nasabah priority banking). Tetapi pada aturan tersebut masih belum dapat memenuhi tanggung jawab bank terhadap nasabah priorty banking karena ketika terjadi penyimpangan dana (fraud) dana nasabah yang disimpan di bank tidak mendapat penggantian kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh bank. Maka dari itu bank seharusnya bertanggung jawab supaya dana yang disimpan oleh nasabah priority banking dapat dikembalikan secara penuh.

Perbedaan dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah bahwa tulisan ini akan difokuskan pada perlindungan hukum terhadap bank yang memberikan layanan personal banking, sedangkan tulisan Esa Putri Yuliana tersebut difokuskan pada perlindungan hukum terhadap nasabah priority banking. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua tulisan ini.

2. Artikel Ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Prioritas Apabila Terjadi Tindakan Penyelewengan *(Fraud)* Oleh Oknum Pegawai Perbankan”, ditulis oleh Erniati Effendi, diterbitkan

Pada Tahun 2022 dalam Jurnal Ilmiah Hukum Inrichting Recht Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya, Volume 4 Nomor 1 April 2022. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah apabila terjadi bentuk penyelewengan *(fraud)* oleh pegawai bank? dan (2) Bagaimana tanggung jawab bank apabila terjadi penyelewengan *(fraud)* terhadap nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank? Hasilnya adalah bahwa bidang pengawasan berkenaan dengan penerapan prinsip kepercayaan *(fiduciary principle),* prinsip kehati-hatian *(prudential principle),* prinsip kerahasiaan *(secrecy principle),* penetapan keempat prinsip tersebut sebagai tolak ukur berkaitan dengan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Tindakan lain di dunia perbankan dalam upaya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah berdsarkan kepada kepercayaan adalah dengan memberikan sanksi tegas berupa denda dan pidana penjara bagi pegawai bank atau bankir yang melakukan *fraud* menegaskan kepada para pegawainya untuk tidak melakukan *fraud*. Perlindungan hukum terhadap nasabah/calon nasabah apabila terjadi bentuk penyimpangan dana (tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank) yang dilakukan oleh pegawai bank, nasabah hanya menuntut

secara pidana. Adapun Implikasi dari Tanggung jawab bank apabila terjadi penyimpangan dana *(fraud)* terhadap nasabah penyimpan dana dengan layanan priority banking yang dilakukan oleh pegawai bank yaitu menerapkan Manajemen Resiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah. Tetapi pada aturan tersebut masih belum dapat memenuhi tanggung jawab bank terhadap nasabah karena ketika terjadi penyelewengan *(fraud)* hak nasabah terhadap bank tidak mendapat penggantian kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh bank. Maka dari itu bank seharusnya bertanggung jawab supaya hak-hak dapat dipenuhi secara utuh.

Perbedaan dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah bahwa tulisan ini akan difokuskan pada perlindungan hukum terhadap bank yang memberikan layanan personal banking, sedangkan tulisan Erniati Effendi tersebut difokuskan pada perlindungan hukum terhadap nasabah prioritas dalam konteks terjadinya penyelewenangan oleh oknum pegawai perbankan. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua tulisan ini.

3. Tesis dengan judul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”. Penelitian Tesis ini dilakukan oleh **Dewi Anggraeni Pujianti**, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 2011. Adapun

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan prinsip pengenalan nasabah (*know your customer principles*) dalam perbankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan (2) Bagaimana penerapan prinsip pengenalan nasabah (*know your customer principles*) berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang? Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga melindungi Bank dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah atau *counter-party*. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Prinsip Mengenal Nasabah ini berubah menjadi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dikenal sebagai *Customer Due Delligence* (CDD) dan *Enhanced Due Delligence* (EDD). CDD dan EDD dilakukan tidak hanya kepada calon nasabah tetapi juga kepada nasabah lama. Apabila dalam melakukan identifikasi terdapat transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai profil nasabah, maka Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai

(LTKT) kepada pihak yang berwenang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Perbedaan dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah bahwa tulisan ini akan difokuskan pada perlindungan hukum terhadap bank yang memberikan layanan personal banking, sedangkan tulisan Dewi Anggraeni Pujianti tersebut difokuskan pada penerapan prinsip pengenalan nasabah (*know your customer principles*) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua tulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Perbankan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kasmir[9] menjelaskan bahwa “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Selanjutnya Hasibuan[10] menjelaskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya

[9] Kasmir (selanjutnya disebut Kasmir I). 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 11

[10] Hasibuan Malayu. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 2

keuntungan saja. Kemudian Hermansyah[11] memberikan definisi bank sebagai berikut:

> "Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Dari pengertian-pengertian di atas, terlihat bahwa usaha bank lebih terarah tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat.

Asas perbankan yang dianut di Indonesia tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten, dengan didasari oleh itikad baik.

---

[11] Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. Hal. 8.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Apabila ditinjau dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka Bank Umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank-bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal, dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah: [12]

1. Bank Devisa; merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi banks devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

[12] Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 37.

2. Bank Non Devisa; merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

Kasmir menjelaskan bahwa dilihat dari segi kepemilikannya, bank terdiri atas:

"1. Bank milik pemerintah adalah dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain BNI, BRI, dan BTN.
2. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki swasta serta akta pendirianya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntunga diambil oleh swasta. Contohnya adalah Bank Danamon, BCA, Bank bukopin, dan lain-lain.
3. Bank milik asing adalah merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing atau negara. Contohnya City Bank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain.
4. Bank milik Campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya Inter Pasific Bank dan Bank Finconesia."[13]

Zainal Asikin[14] membagi jenis-jenis bank sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi bidang usahanya, bank terdiri atas:

1. Bank Umum, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

[13] Kasmir (selanjutnya disebut Kasmir II). 2000. *Manajemen Perbankan*. Edisi Enam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 26.

[14] Zainal Asikin. 2015*. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 36-39.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya, bank terdiri atas:
   1. Bank Pemerintah, yakni Bank yang dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
   2. Bank Swasta Nasional, yakni Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta.
   3. Bank Asing, yakni bank yang merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing yang mana modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.

c. Dilihat dari segi statusnya, bank terdiri atas:
   1. Bank Devisa, yakni bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.
   2. Bank Non-Devisa, yakni bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak

dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank terdiri atas:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menetukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).

c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahiyyah bittamlik*).

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk berbagai tujuan.[15] Fungsi bank secara lebih spesifik yaitu sebagai berikut:

a. *Agent of Trust.*
   Dasar kegiatan utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.
b. *Agent of Development.*
   Tugas bank sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan juga konsumsi yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang.
c. *Agent of Service.*
   Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jasa-jasa bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian tagihan.[16]

Kegiatan usaha bank secara umum adalah mengumpulkan dana, memberi kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta

[15] Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

[16] Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 6.

memberikan jasa keuangan lainnya misalnya berupa pemberian bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang berharga, melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak, dan lain-lain sebagainya. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

B. Layanan Nasabah Prima Pada Bank

Layanan Nasabah Prima merupakan layanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Aktivitas ini lebih dikenal dengan istilah *private banking* atau *personal banking. Private/personal banking* merupakan solusi komprehensif dari lembaga keuangan atau perbankan yang memberikan fasilitas berupa manajemen pribadi pada nasabah prioritas untuk mengurus semua keperluan finansial mereka.[17]

Layanan Nasabah Prima atau *private/personal banking* adalah layanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah untuk dapat

[17] Immanuel Kristianto. 2022. *Mengenal Personal Banking, Kelebihan, dan Kekurangannya*. Diakses dari https://bmoney.id/blog/personal-banking-119128

mengelola keuangan mereka secara khusus. Sesuai dengan namanya, tentu saja layanan ini tidak bisa diperoleh atau dimanfaatkan oleh seluruh nasabah. Hanya nasabah prioritas atau premium yang bisa memanfaatkan fasilitas atau layanan jasa tersebut. Umumnya, tiap bank memberlakukan batas minimum dana yang harus dimiliki oleh nasabah agar dapat menggunakan layanan ini. Misalnya, untuk dapat menggunakan Layanan Nasabah Prima atau Layanan *Private/Personal Banking,* nasabah harus memiliki dana minimal Rp. 500 juta sampai Rp. 1 miliar yang disimpan di bank tersebut. Dengan demikian, *private/personal banking* dapat dikatakan sebagai layanan eksklusif yang dapat digunakan secara khusus oleh nasabah tertentu saja.[18]

Dalam Layanan Nasabah Prima atau *private*/*personal banking*, klien akan mendapatkan saran-saran yang berkaitan dengan investasi serta mempertimbangkan kondisi finansial setiap klien secara keseluruhan. Biasanya Layanan Nasabah Prima atau layanan *private*/*personal banking* membantu klien untuk melindungi dan menjaga aset mereka. Para penyedia Layanan Nasabah Prima atau layanan *private*/*personal banking* juga membantu klien menyusun rencana dan tabungan pensiun serta mendistribusikan harta warisan pada keturunan mereka, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan klien.[19]

Kelebihan yang dimiliki Layanan Nasabah Prima atau layanan *private*/*personal banking* adalah tiap nasabah prioritas atau premium bisa

[18] *Ibid*

[19] Anonim. *Perbedaan Privat Banking vs Wealth Management*. Diakses dari https://www.simulasikredit.com/perbedaan-private-banking-vs-wealth-management/

memperoleh berbagai saran atau masukan terkait tabungan dan jenis investasi yang dilakukan untuk meningkatkan keuntungan ataupun jumlah aset yang dimiliki. Hal ini dilakukan tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi finansial nasabah secara menyeluruh. Layanan Nasabah Prima atau layanan *private*/*personal banking* akan membantu nasabah dalam melindungi aset yang dimiliki, bahkan menambahnya. Lembaga keuangan yang menyediakan layanan ini biasanya akan membantu nasabah dalam menyusun rencana dan tabungan, juga mendistribusikan aset yang mereka miliki untuk keturunan mereka.[20]

C. Prinsip Kehati-Hatian Bank

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) juga ditentukan bahwa:

> "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Ketentuan ini jelas mensyaratkan bahwa bank dalam melakukan usahanya wajib untuk bersandar pada prinsip kehati-hatian. Kemudian secara implisit prinsip kehati-hatian juga terkandung dalam Pasal 8, Pasal

[20] Immanuel Kristianto. *Op.Cit*.

10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menentukan bahwa:

Pasal 8

"Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan".

Pasal 10

"Bank Umum dilarang:

a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
b. melakukan usaha perasuransian;
c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7."

Pasal 11

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
    1. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
    2. anggota dewan komisaris;
    3. anggota direksi;
    4. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c; dan
    5. pejabat bank lainnya; serta
    6. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepen tingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk Pasal 11, yang diubah adalah ayat (1) dan ayat (3) serta ditambahkan satu ayat yakni ayat (4a) yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
    a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
    b. anggota Dewan Komisaris;
    c. anggota Direksi;
    d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huhruf a, huruf b, dan huruf c;
    e. pejabat bank lainnya; dan
    f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Perubahan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas tidaklah mengurangi makna bahwa bank diberikan kewajiban untuk menerapkan asas atau prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Permadi Gandapradja[21] menjelaskan bahwa:

> "Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris *Prudent* yang artinya Bijaksana. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda".

Lebih lanjut Permadi Gandapradja[22] menjelaskan bahwa:

> "*Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para depositor dan nasabah".

Rachmadi Usman[23] menjelaskan bahwa "Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap

---

[21] Permadi Gandapradja. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 21.

[22] *Ibid*. Hal. 22

[23] Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 18.

hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya". Sedangkan Abdul Ghofur Anshori[24] menjelaskan bahwa:

> "Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya".

Dalam praktik, prinsip kehati-hatian dominan digunakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban Bank untuk melakukan analisis sebelum kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disalurkan. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan kredit atau pembiayaan yang macet, sehingga prinsip ini lebih banyak ditafsirkan sebagai cara bagi bank untuk menghindari kredit/pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Penyimpangan penggunaan kredit (*side streaming*) menjadi hal yang wajib dihindari oleh Bank mengingat salah satu ukuran dalam penentuan tingkat kesehatan Bank adalah tinggi rendahnya *Non-Performing Loan* (NPL) bank.

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ditentukan bahwa "Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam

[24] Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 22.

melaksakan kegiatan usaha". Tanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dibebankan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan terdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan- peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang ditetapkan bank Indonesia harus disesuaikan dengan standar internasional dan harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

D. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux"* yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan

demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.[25]

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivistis cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Bagi penganut aliran ini, janji hukum yang tertuang dalam rumusan aturan tadi merupakan kepastian yang harus diwujudkan.[26]

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.[27] Pentingnya kepastian hukum sesuai yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.[28]

Prinsip kepastian hukum secara jelas telah diamanatkan oleh konstitusi dan wajib hukumnya untuk diterapkan pada setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Pada paradigma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi

---

[25] Dominikus Rato. 2010. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo. Hal. 59.

[26] Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 67

[27] L.J. Van Apeldorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum.* Cetakan XXX. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 11

[28] *Ibid*. Hal. 12.

masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan bahwa demi kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan posivistik telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik, dan deterministik hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi.[29]

Menurut Hans Kelsen[30], hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht[31], kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

---

[29] Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo 1). Hal. 161.

[30] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal.158

[31] Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 23.

"1. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu."

Friedrich Julius Stahl[32] menjelaskan bahwa:

> "Ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara Hukum di samping mencakup perihal kesejahteraan sosial *(welfare state)*, kini juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu Negara".

Berdasarkan hal tersebut, maka Negara di samping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial, Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan prinsip Negara hukum yang demokratis.[33] Mochtar Kusumaatmadja[34] menyatakan bahwa:

> "Untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban".

---

[32] *Ibid*. Hal. 210.

[33] Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 68.

[34] C. J. Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis.* Bandung: Nuansa dan Nusamedia. Hal. 239.

E. Teori Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsctaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum *(rule of Law)* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu:[35]

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

[35] Nuktoh Arfawie Kurdie. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 19.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya.[36] Satjipto Raharjo[37] mendefinisikan perlindungan hukum adalah "upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya". Sedangkan Philipus M. Hadjon[38] berpendapat bahwa "Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum".

Ridwan berpendapat bahwa pada dasarnya perlindungan hukum mengandung dua aspek yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum.[39]

---

[36] Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 133.

[37] Satjipto Raharjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I). Hal. 121.

[38] Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina ilmu. Hal. 14.

[39] Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 292.

Menurut Fitzgerald bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[40]

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

[40] Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II). Hal. 53.

Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.[41]

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berangkat dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.[42]

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dang maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

[41] Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo 2). Hal. 38.
[42] *Ibid.* Hal. 40.

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[43]

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pemberian Layanan Nasabah Prima. Untuk membahas judul tersebut telah dibuat 2 (dua) isu pokok penelitian yang akan dikaji lebih jauh, yakni kebijakan pemberian Layanan Nasabah Prima pada lembaga perbankan dalam kaitannya dengan minimalisasi risiko tindak pidana perbankan sebagai variabel X1 serta perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dalam memberikan Layanan Nasabah Prima terhadap upaya tindak pidana perbankan, baik yang dilakukan oleh nasabahnya maupun yang dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri sebagai variabel X2.

Pada variabel X1 dengan isu pokok adalah kebijakan pemberian Layanan Nasabah Prima pada lembaga perbankan dalam kaitannya dengan minimalisasi risiko tindak pidana perbankan akan dikaji mengenai

[43] Philipus M. Hadjon. *Op.Cit*. Hal. 38.

dasar hukum pemberian Layanan Nasabah Prima oleh Bank, Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Nasabah Prima, Prinsip kehati-hatian bank dan Prinsip mengenali nasabah dalam pemberian Layanan Nasabah Prima oleh Bank, dan praktik pemberian Layanan Nasabah Prima oleh lembaga perbankan dalam kaitannya dengan minimalisasi risiko tindak pidana perbankan. Kajian tersebut kemudian dikombinasikan dengan doktrin-doktrin yang ada, yakni Teori Kepastian Hukum.

Selanjutnya pada variabel X2 dengan isu pokok adalah perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dalam memberikan Layanan Nasabah Prima terhadap upaya tindak pidana perbankan, baik yang dilakukan oleh nasabahnya maupun yang dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri akan dikaji mengenai risiko bagi Bank dalam pemberian Layanan Nasabah Prima, sanksi bagi Bank dan petugas bank terhadap penyalahgunaan Layanan Nasabah Prima oleh nasabah, dan perlindungan hukum terhadap bank dalam pemberian Layanan Nasabah Prima. Kajian tersebut kemudian dikombinasikan dengan doktrin-doktrin yang ada, yakni Teori Perlindungan Hukum.

Dari kajian atas variabel X1 dan X2 tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu gambaran dari perwujudan pemberian layanan perbankan yang aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi layanan dari perbankan kepada nasabah haruslah dapat memberikan perlindungan hukum yang bukan kepada nasabahnya saja, tetapi dapat pula memberikan jaminan

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak bank sebagai pemilik layanan dari penyalahgunaan layanan perbankan untuk tindak pidana tertentu dalam bidang perbankan.

Bagan Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan.
4. Layanan Nasabah Prima adalah layanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah untuk dapat mengelola keuangan mereka secara khusus.
5. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan subjek hukum dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada subjek hukum tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.
6. Kepastian Hukum adalah pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang serendah-rendahnya.
8. Prinsip Kehati-Hatian Bank adalah pengendalian resiko bank melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.
9. Risiko adalah bahaya atau akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat adanya sebuah proses yang sedang berlangsung atau peristiwa/kejadian yang akan terjadi di masa mendatang sebagai dampak dari adanya suatu proses.